

Konsep Kafa'ah dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal

Noor Efendy

Dosen STAI Darul Ulum Kandungan

Email: noorefendy.albanjary@gmail.com

Abstract: Marriage is sunnatullah in general and applies to all His creatures, whether in humans, animals and plants, and this way is chosen by God as the way for His creatures to breed and preserve his life. Marriage has a positive role in realizing the goal of the marriage. Included in terms of kafa'ah. In the process of determining a partner, it is recommended to choose one who has congeniality, balanced, equal and same level. Although this is not a requirement, it is intended to produce harmony in order to avoid reproach. Because the failure in a household is often caused by striking differences, such as differences in religion and social strata. The husband and wife should be able to actualize the harmony in building ideal household, in order to reach a goal wedding that is *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Keywords: *Kafa'ah, Ideal Household*

Abstrak: Pernikahan ialah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, dan ini merupakan yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan mempunyai peran yang positif untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Termasuk dalam hal *kafa'ah*. Dalam proses penentuan pasangan dianjurkan untuk memilih yang sefaham, seimbang, setingkat dan sederajat. Meskipun ini bukan suatu keharusan, tetapi ini dimaksudkan agar menghasilkan keserasian dalam rangka menghindarkan cela. Karena seringkali kegagalan dalam membina sebuah rumah tangga disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang mencolok, baik perbedaan dalam agama maupun dalam strata sosial. Pasangan suami istri harus mampu mengaktualisasikannya dalam membangun rumah tangga ideal, untuk tercapai tujuan pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Kata Kunci: *Kafa'ah, Rumah Tangga Ideal*

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan ini, semua makhluk hidup baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan diciptakan berpasang-pasangan yang merupakan hukum alam untuk kelangsungan dan melestarikan alam semesta. Akan tetapi Allah Swt. tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dalam berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Oleh sebab itu untuk menjaga kehormatan dan martabat tersebut, Islam telah mengatur hubungannya yang benar dan sah dalam hal seksualitas, yaitu melalui jalan yang disebut dengan perkawinan.

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Hukum Islam untuk kesejahteraan umat, baik secara individu maupun secara umum pada masyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan terwujud dengan terciptanya kesejahteraan dalam perkawinan, karena keluarga ialah lembaga terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarga.¹

Di samping perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah, perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah Swt. yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Ini pun merupakan salah satu akibat dari ketidaktahuan seseorang atas konsep pernikahan dalam Islam yang memposisikan istri sebagai "*pakaian suami*" dan suami sebagai "*pakaian istri*." Berarti secara hukum posisi suami-istri harus setara, sejajar, atau semitra.²

Menikah itu keputusan besar dan istimewa dalam hidup, lebih besar dari keputusan apapun, karena merupakan kerja yang membutuhkan energi besar dengan tantangan besar pula. Maka dari itu pernikahan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Sebab, ini terkait dengan masa depan yang panjang

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 13.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 40.

bahkan sampai di akhirat. Pernikahan ialah sesuatu yang **sacral**, maka sebaiknya harus dipikirkan dan direncanakan sebaik mungkin, karena menikah itu fitrah dan naluri manusia untuk membangun rumah tangga yang bahagia.³ Islam mendorong untuk membentuk keluarga, mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.

Salah satu hal menarik yang sering dibahas ketika membicarakan tentang pernikahan adalah konsep *kafa'ah* (kesetaraan). Konsep *kafa'ah* dalam perkawinan sangat berpengaruh dalam membentuk rumah tangga ideal, sejauh mana *kafa'ah* dalam perkawinan merupakan **factor** yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.

Tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau *kafa'ah* diartikan dengan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan maka akan berarti terbentuknya kasta, sedang dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah Swt. adalah sama hanya ketakwaanlah yang membedakannya.

Setiap orang muslim meyakini tentang kedudukan akhlak dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Maka terdapat bagian dari akhlak dan adab yang harus ada pada seorang laki-laki dan perempuan yang ingin menikah. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan memiliki konsekuensi sosial yang sangat besar. Oleh karenanya sepasang calon suami-istri harus meletakkan pondasi yang kukuh dan kuat agar pernikahannya berhasil dan dapat terus melaju, dan tidak ada pondasi yang lebih kuat daripada keimanan. Agama menunjukkan dalam setiap masalah harus dipertimbangkan konsekuensinya agar kehidupan keluarga akan terus berlangsung sampai akhir hayat termasuk dalam hal perkawinan.

Dalam proses penentuan pasangan dianjurkan untuk memilih yang sefaham, seimbang, setingkat, dan sederajat. Meskipun ini bukan suatu keharusan, tetapi ini dimaksudkan

³ Muhammad Yasir, *Ya Allah Bahagiakan Keluarga Kami*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 12.

agar menghasilkan keserasian dalam rangka menghindarkan cela. Karena seringkali kegagalan dalam membina sebuah rumah tangga disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang mencolok, baik perbedaan dalam agama maupun dalam strata sosial. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi sumber perselisihan yang pada akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan keluarga. Pendapat senada juga diungkapkan oleh para psikolog yang menganjurkan, agar antara dua pasangan jangan sampai ada perbedaan yang jauh, apalagi bertentangan antara satu dengan lainnya, baik dalam tingkatan pemahaman social, dan kepribadiannya.

Jumhur ulama menyatakan bahwa keharmonisan dan kebahagiaan suatu rumah tangga berasal dari keharmonisan pasangan tersebut. Islam sendiri tidak menginginkan seorang wanita didampingi oleh seorang yang tidak seagama dan secara sosial kehidupannya kurang baik. Oleh sebab itu dalam rangka keserasian kehidupan suatu rumah tangga amatlah logis bila *kafa'ah* diperhatikan oleh para wali.

Pada tradisi yang ada di masyarakat, istilah *kafa'ah* belum banyak diketahui, namun pada tataran aplikatif tanpa disadari terjadi dengan sendirinya. Kesetaraan menjadi hal yang diprioritaskan. Misal seorang perempuan mendapatkan laki-laki yang secara sosial ataupun dinya (agama) dianggap tidak sekufu' maka hal tersebut tidak akan lepas dari sorotan masyarakat. Biasanya masyarakat cenderung menyayangkan apabila terjadi hal yang demikian.

Hal ini tidak berlebihan karena menurut Fakhruddin Ar-Razi keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan pihak lain. Tentu saja hal tersebut banyak, antara lain adalah bahwa suami bagaikan pemerintah, dan dalam kedudukannya seperti itu, dia berkewajiban untuk memperhatikan hak dan kepentingan rakyatnya (istrinya). Istri pun berkewajiban untuk mendengar dan mengikutinya, tetapi di sisi lain perempuan mempunyai hak terhadap suaminya untuk mencari yang terbaik.⁴

Meskipun demikian, semuanya kembali lagi kepada karakter dan kepribadian masing-masing. Namun sebagai sebuah ikhtiar, tidak ada salahnya dan bahkan akan sangat baik apabila kesetaraan ini menjadi bahan pertimbangan sebelum melangkah lebih jauh memasuki dunia pernikahan.

⁴ Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 211.

Kafa'ah mempersiapkan seorang laki-laki maupun wanita menjadi lebih matang dan bertanggung jawab memasuki dan menjalankan kehidupan berkeluarga (perkawinan). Dan bagaimana masing-masing pihak dapat memposisikan *kafa'ah* sebagai ajaran luhur yang melindungi hak-hak asasinya dan hak asasi pihak lainnya. Memang mencapai tujuan pernikahan tidak mutlak dilihat karena kesepadanan saja, namun itu bisa menjadi penunjang yang utama.

Faktor-faktor yang menjadi kriteria lain diluar sekufu dalam agama, yaitu sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, kecantikan, kekayaan, dan sebagainya. Seorang laki-laki yang shaleh walaupun berasal dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi, laki-laki yang mempunyai kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemashuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki itu muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta.⁵

Faktor-faktor tersebut merupakan syarat yang ideal tetapi sebagai manusia tidak selamanya sempurna dan pasti ada kurangnya, maka jarang didapati seorang calon suami atau calon istri yang memilikinya secara menyeluruh. Apabila faktor-faktor tersebut tidak dimiliki dan didapati seluruhnya, maka yang harus diutamakan adalah faktor agama. Karena dalam pandangan Islam semua manusia sama, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, putih dan hitam maupun yang kuat dan yang lemah.

Dilihat dari tujuan pernikahan tersebut, *kafa'ah* dalam pernikahan dapat mendukung tercapainya tujuan pernikahan. Latar belakang diterapkannya konsep *kafa'ah* dalam pernikahan bertujuan agar tercapainya rumah tangga yang harmonis dan apabila terdapat kerjasama antara suami dan istri dapat berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana keluarga yang damai, aman, dan sejahtera.⁶

⁵ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 52.

⁶ Muhammad Isha Helmi, "Pengadilan Khusus KDRT; Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT- PKKTP)", *Jurnal Cita Hukum*, Volume 2 Nomor 2, 1 Desember 2014, h. 319.

B. PEMBAHASAN

1. Ruang Lingkup *Kafa'ah* dalam Pernikahan

a. Pengertian *Kafa'ah*

Kafa'ah dalam bahasa Arab berarti sama atau setara. Ini merupakan kata yang dipakai pada bahasa Arab dan terdapat dalam al-Quran dengan arti "sama" atau setara.⁷ Sedangkan Ensiklopedi Islam dan Kamus Fikih Islam memiliki kesamaan dalam mendefinisikan *kafa'ah* atau *kufu'* yakni memiliki arti sebanding, setaraf, seimbang, keserasian, dan kesesuaian.⁸

Kata *kufu'* atau *kafa'ah* dalam pengertian perkawinan Islam mengandung arti bahwa adanya persesuaian keadaan antara calon suami dengan calon istrinya. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya. Sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya. Sedangkan menurut sumber lain menyatakan bahwa yang dimaksud *kufu'* dalam perkawinan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, setara dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam ahklak serta kekayaan.⁹

Jadi, tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah adanya keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu ahklak dan ibadah. Persoalan *kafa'ah* dalam perkawinan menjadi salah satu factor penting dalam rangka membinakan keserasian kehidupan suami istri. Posisi yang setara antara pasangan suami istri diharapkan mampu meminimalisir perselisihan yang berakibat fatal bagi kelanggengan hubungan rumah tangga. Sehingga dengan adanya *kafa'ah* (kesederajatan), maka tidak ada peluang untuk saling merendahkan.

Kesetaraan perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari masalah-masalah tertentu. Istilah *kafa'ah* dibahas oleh ulama fikih pada masalah perkawinan yaitu ketika

⁷ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, h. 140.

⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 845. lihat juga Mujieb Abdul, Dkk., *Kamus Fiqih Islam*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 147.

⁹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Op.Cit*, h. 50.

membicarakan jodoh seorang wanita. Melihat masalah ini, maka *kafa'ah* memang sangat penting, agar terjadi keserasian dalam kehidupan suami istri dalam membina rumah tangga.

Suami istri seimbang kedudukannya, maksudnya tiap-tiap pekerjaan yang diperbuat oleh istri untuk suami, begitupula pekerjaan suami untuk istrinya, maka kedua-duanya bersamaan dan berseimbangan tentang hak-hak dan kewajiban, sebagaimana keduanya bersamaan tentang jasmani dan rohani, sama-sama berperasaan, berpikiran, berkemauan atau dengan perkataan lain sama-sama manusia yang sempurna.¹⁰

Kelanggengan pernikahan dimulai sejak awal mula usaha menuju pernikahan dan sangat dipengaruhi oleh penentuan pilihan, siapa yang akan dijadikan pasangan hidup, disinilah Islam memberikan tuntutan agar suatu pernikahan disandarkan kepada pilihan yang terbaik serta disandarkan kepada asas yang kuat, yang akan mampu mencapai kesucian, kejernihan dan keserasian, juga disandarkan kepada kebahagiaan dan ketentraman.¹¹

Melihat keterangan di atas bisa dipahami bahwa *kafa'ah* terkait erat dengan perkawinan, dimana dalam memilih pasangan terdapat kriteria-kriteria didalamnya untuk menjalani suatu perkawinan, yakni adanya kesetaraan atau antara calon suami dan istri pada beberapa aspek yang dapat menghindarkan terjadinya krisis pada rumah tangga sehingga dapat menunjang tercapainya keluarga yang harmonis.

b. Hukum Kafa'ah

Di dalam al-Quran tidak ada nash yang secara jelas menerangkan konsep *kafa'ah*, sehingga tidak mengherankan apabila di kalangan jumbuh ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum *kafa'ah* itu sendiri.

Jumbuh ulama berpendapat bahwa *kafa'ah* amat penting untuk kelangsungan dan kelanggengan suatu perkawinan, meskipun menurut mereka *kafa'ah* tidak termasuk syarat sahnya suatu perkawinan dalam arti *kafa'ah* hanya semata keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang tidak sekufu'. Pendapat ini

¹⁰ Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1964), h. 95.

¹¹ Yahya Abdurrahman, *Risalam Khitbah*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2013), Cet. III, h. 82.

berdasarkan sabda Rasulullah **Saw.** yang berbunyi:

لامنعن تزوج ذوات الاحساب الامن الاحساب (رواه الدرقي)

"Artinya: Sungguh saya akan mencegah perkawinan perempuan-perempuan bangsawan, kecuali kawin dengan laki-laki yang sekufu".¹²

Dalam syariat Islam, kafa'ah diberlakukan sebagai sesuatu yang dipertimbangkan dalam nikah, namun tidak berkaitan dengan keabsahannya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Imam Zakaria al-Anshari sebagai berikut:

فصل: في الكفاءة المعتبرة في النكاح لا لصحبه بل لانتها حق للمرأة والولي فلهم إسقاطها

"Artinya: Pasal tentang kafa'ah yang menjadi pertimbangan pada pernikahan ialah bukan pada keabsahannya, tapi merupakan hak calon istri dan wali, maka mereka berhak membatalkannya".

Sedangkan Ibn Hazm pemuka madzhab dhahiriyah, mutlak tidak mengakui adanya kafa'ah dalam perkawinan. Ia berpendapat bahwa setiap muslim selama tidak melakukan zina boleh menikah dengan perempuan muslimah siapapun orangnya asal bukan perempuan pezina. Sedangkan yang menjadi landasan atau dasar hukumnya adalah firman Allah Swt. dalam surah al-Hujurat ayat 10, yaitu:¹³

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Artinya: Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Oleh karenanya damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat".

Segolongan Ulama berpendapat bahwa *kufu'* itu patut diperhatikan, hanya yang menjadi ukuran ialah keteguhan beragama dan akhlak, bukan nasab, usaha, kekayaan ataupun sesuatu yang lain. Jadi, bagi laki-laki yang shalih, sekalipun bukan

¹² Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2022), h. 76.

¹³ Depatemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 516.

dari keturunan yang terpendang boleh menikah dengan wanita manapun, dan laki-laki dengan pekerjaan yang dipandang rendah boleh beristri yang mempunyai kedudukan tinggi. Laki-laki miskin pun boleh menikah dengan wanita kaya raya, asalkan muslim dan pandai memelihara diri dari perbuatan yang keji dan memenuhi kriteria yang diminta oleh wali pemegang akad, serta pihak calon istri pun menerima perkawinan tersebut dengan senang hati. Akan tetapi, apabila laki-laki tidak teguh dalam menunaikan agamanya, maka tidak patut menikahi wanita yang shalih, dan apabila dilangsungkan juga perkawinan yang tidak seimbang, maka wanita berhak menuntut dibatalkannya akad (*fasakh*), yakni wanita perawan yang oleh ayahnya dipaksa menikah dengan laki-laki *fasik*.

Ibnu Rusyd berkata dalam kitab *Bidayat Al-Mujtahid* "Tidak ada perbedaan pendapat dalam madzhab Maliki, bahwa perawan yang dipaksa ayahnya untuk menikah dengan laki-laki peminum khamar atau orang *fasik* mana saja, maka berhak menolak".¹⁴

Menurut jumhur Ulama, *kafa'ah* yang dituntut hanya dalam sifat istiqamah dan kesalehan, nasab, kebebasan, pekerjaan dan harta. Maksudnya supaya dalam pernikahan semua faktor kestabilan dan keharmonisan rumah tangga terpenuhi, serta keluarga terhindar dari sebab-sebab perpecahan, bahaya dan kesulitan, karena pernikahan dilaksanakan untuk mewujudkan pergaulan, pertemanan, kasih sayang, dan kekerabatan. Semua itu tidak mungkin terwujud kecuali diantara orang-orang yang *sekufu'*.¹⁵

Dalam hal kedudukannya dalam perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Jumhur ulama dan pandangan empat mazhab yaitu, Hanafi, Maliki, Syafii dan hanbali berpendapat bahwa *kafa'ah* itu tidak termasuk syarat dalam pernikahan dalam arti *kafa'ah* itu hanya semata keutamaan, dan sah pernikahan antara orang yang tidak *sekufu*. Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa *kafa'ah* itu termasuk syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak *sekufu*.¹⁶

¹⁴ Muhammad Fuad, *Fiqh wanita*, (Jombang: Lintas Media, 2007), h. 394.

¹⁵ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), h. 268.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoensia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 141.

Kafa'ah adalah bukan dari syari'at Islam, artinya Islam tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama kedudukannya, seorang miskin tidak boleh menikah dengan orang kaya, orang Arab tidak boleh menikah dengan orang Indonesia, pedagang tidak boleh menikah dengan karyawan, Islam tidak mengajarkan demikian. Islam adalah agama fitrah yang condong kepada kebenaran, Islam tidak membuat aturan tentang *kafa'ah* tetapi manusialah yang menetapkannya, karena itulah mereka berbeda pendapat tentang hukum *kafa'ah* dan pelaksanaannya.

c. Kriteria *Kafa'ah*

Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan *kafa'ah*, ulama berbeda pendapat yang secara lengkap diuraikan oleh Al-Jaziriy sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam. Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan. Kemerdekaan dirinya. Diyanah atau tingkat kualitas keberagamanya dalam Islam, dan kekayaan. Sedangkan menurut ulama pada mazhab Maliki yang menjadi kriteria *kafa'ah* hanyalah diyanah atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik.

Adapun menurut ulama pada mazhab Syafii yang menjadi kriteria *kafa'ah* adalah:

- 1) Kebangsaan atau nasab.
- 2) Kualitas keberagamaan.
- 3) Kemerdekaan diri
- 4) Usaha atau profesi.

Menurut ulama Hanabilah yang menjadi kriteria *kafa'ah* adalah:

- 1) Kualitas keberagamaan.
- 2) Usaha atau profesi.
- 3) Kekayaan.
- 4) Kemerdekaan diri.
- 5) Kebangsaan.

Para Ulama sepakat menempatkan *dien* atau *diyanah* yang berarti jenjang taatnya beragama sebagai kriteria *kafa'ah* bahkan menurut ulama Malikiyah hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria *kafa'ah*.¹⁷ Kesepakatan tersebut didasarkan kepada firman Allah Sw t. yang disebutkan di atas juga dalam

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* h. 142.

surah As-Sajdah ayat 18 sebagai berikut:¹⁸

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

“Artinya: Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama”.

Persamaan akhlak dan agama menurut madzhab Maliki lebih dekat dan lebih tepat dengan ajaran Islam. Tetapi kenyataannya ahli fikih dari kalangan Hanafi, Syafi’I serta Hambali memasukkan ukuran lain dalam *kafa’ah*, tidak seperti yang digariskan oleh Malikiyah.

Perinciannya yang pertama dalam hal nasab, orang Arab adalah *sekufu’* bagi orang Arab, Quraisy adalah *sekufu’* bagi Quraisy lainnya. Orang Arab biasa tidak *sekufu’* dengan orang-orang Quraisy.

Kriteria yang kedua yaitu Islam, *kufu’* berdasarkan ke-Islaman pada dasarnya digunakan bagi selain orang Arab. Sedangkan orang Arab *kafa’ahnya* tidak diukur dengan ke-Islamannya sebab mereka bangga dengan nasab atau keturunan. Sedangkan orang-orang selain Arab mereka akan bangga dengan ke-Islaman leluhur. Apabila seorang perempuan mempunyai ayah dan kakek yang Islam maka tidak *sekufu’* dengan orang yang mempunyai ayah dan kakek yang bukan Islam. Sebab perceraian dapat dituntut oleh ayah atau kakek, hak menuntut cerai tidak akan berpindah kepada selain ayah dan kakek. Abu Yusuf berpendapat bahwa “seseorang yang mempunyai ayah muslim sekufu dengan perempuan yang mempunyai leluhur muslim, karena mereka cukup dikenal dengan menyebutkan nama ayahnya”.

Kriteria ketiga, yaitu kriteria pekerjaan, apabila seorang perempuan berasal dari kalangan orang-orang yang mempunyai kerja tetap dan terhormat tidak dianggap *sekufu* dengan seorang yang rendah penghasilannya. Ukuran tinggi rendahnya usaha adalah menurut adat, adakalanya pekerjaan disuatu daerah dan pada suatu masa dipandang terhormat tetapi ditempat dan dilain waktu mungkin dipandang hina.

Kriteria keempat, yaitu kriteria kekayaan, dalam hal kekayaan Ulama Syafi’iyah berbeda-beda dalam menetapkan *kafa’ah*. Sebagian menganggapnya sebagai ukuran *kufu’*, misalnya seorang miskin dianggap tidak *sekufu’* dengan orang kaya. Dengan alasan, bahwa nafkah orang miskin berbeda dengan

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 416.

nafkahnya orang kaya. Ada pula ulama Syafi'iyah yang tidak menganggap kekayaan sebagai ukuran *kafa'ah* karena hakekatnya kekayaan itu yang pokok adalah makan dan perbekalan.

Ulama Hanafiyah menguatkan pendapat tentang kekayaan sebagai ukuran *kafa'ah*, mereka mengatakan "Yang dianggap *sekufu* yaitu seorang laki-laki yang sanggup membayar maskawin dan uang belanja, sehingga apabila tidak sanggup membayar maskawin dan nafkah dianggap tidak *sekufu*'. Menurut Abu Yusuf sahabat Abu Hanifah bahwa ukuran *kafa'ah* adalah "kesanggupan membayar atau memberi nafkah bukan membayar maskawin, karena ukuran yang mudah dilakukan seseorang dan kemampuannya untuk memberi nafkah tidak dapat dilihat dari keadaan ayahnya".

Imam Ahmad bin Hambal pun menganggap kekayaan sebagai ukuran *kafa'ah*, beliau berkata "Orang miskin akan menyusahkan istrinya dalam memberi belanja, karena orang disebut fakir dilihat dari sedikit atau banyaknya kekayaan yang dimiliki. Seperti terhormatnya seseorang karena lebih terpendang dan terhormat nenek moyangnya.¹⁹

Diantara ulama yang sepakat kebanyakannya tidak menempatkan *kafa'ah* sebagai syarat, *kafa'ah* dalam hal ini hanyalah keutamaan. Misal pada memilih menantu bila berkompetisi antara yang taat dengan yang biasa, maka harus didahulukan yang taat. Bila seorang ayah menolak mengawinkan anak perempuannya dengan alasan calon yang diajukan itu tidak memenuhi kriteria *kafa'ah* dia tidak boleh dinyatakan sebagai wali adhal atau enggan yang menyebabkan kewalian pindah kepada wali hakim. Demikian pula anak perempuan dapat menolak kehendak walinya yang akan mengawinkannya dengan laki-laki yang tidak memenuhi kriteria *kafa'ah* tersebut.

Kafa'ah yang menjadi perbincangan hamper disemua kitab fiqh, sama sekali tidak disinggung oleh Undang-Undang Perkawinan dan hanya disinggung sekilas dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan, dan yang diakui sebagai kriteria *kafa'ah* itu adalah yang telah menjadi kesepakatan ulama, yaitu kualitas keberagamaan.²⁰ Pasal 61 dinyatakan: "Tidak *sekufu*, tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak

¹⁹ Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*,..., h. 103.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,..., h. 143-144.

sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al- dien*".²¹ Karena itu, hendaknya seorang laki-laki atau wanita memilih pasangan hidup yang berakhlak dan beragama, jika salah seorang diantaranya miskin, hendaklah memilih berdasarkan agamanya.

d. Waktu Berlakunya *Kafa'ah*

Kafa'ah atau *kufu'* diukur pada waktu berlangsungnya akad dalam suatu perkawinan. Jika selesai akad terjadi kekurangan ataupun keadaannya berubah, maka hal itu tidak mengganggu dan tidak membatalkan apa yang sudah terjadi, serta tidak mempengaruhi hukum akad nikah. Karena syarat-syarat perkawinan hanya diukur ketika berlakunya akad nikah.²²

Apabila seseorang pada waktu akad mempunyai mata pencaharian yang terhormat, mampu memberi nafkah dan termasuk orang yang saleh, kemudian berubah menjadi hina, tidak sanggup memberi nafkah atau fasik terhadap perintah Allah Swt. dan semuanya terjadi setelah selesainya akad, maka akadnya tetap berlaku. Karena masa selalu berganti dan orang tidak selamanya tetap keadaannya.²³

Jadi *kafa'ah* dinilai pada waktu terjadinya akad dalam suatu perkawinan. Apabila keadaannya berubah sesudah selesainya akad, maka hal tersebut tidak mempengaruhi akad ataupun akan membatalkan perkawinan di kalangan Ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafa'ah*.

2. Rumah Tangga Ideal

a. Pengertian Rumah Tangga Ideal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rumah tangga adalah segala hal yang berkenaan dengan urusan kehidupan di dalam rumah atau kehidupan keluarga.²⁴ Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal serta makan dari satu

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 340.

²² Slame Abidin dan Aminuddin, ..., h. 62.

²³ Al Hamdani, ..., h. 25.

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1093.

dapur. Makan dari satu dapur berarti pembiayaan keperluan apabila pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola bersama-sama.²⁵

Menurut Sidi, rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya. Terwujudnya rumah tangga yang sah adalah setelah akad nikah atau perkawinan, sesuai dengan ajaran agama dan Undang-Undang.²⁶

Dari penjabaran di atas, maka yang dimaksud sebagai rumah tangga ideal di dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan kehidupan keluarga di dalam satu rumah yang memiliki segala sesuatu yang diinginkan dalam keluarga tersebut.

b. Unsur Pembentukan Rumah Tangga Ideal

Sedikitnya ada tiga bekal utama yang perlu diperhatikan untuk mencapai rumah tangga ideal, sebagaimana yang dikutip dari Asma Nadia, dalam bukunya yang berjudul *Sakinah Bersamamu*, sebagai berikut:

- 1) Membangun jiwa *sakinah*. Firman Allah : *litaskunuu ilaiha*, yang artinya "supaya kamu mendapatkan ketenangan kepada istrimu". *Litaskunuu* berasal dari *sakana yaskunu* (berdiam atau berteduh). Dari kata *sakana* muncul istilah *sakinah* yang berarti tenang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Rad ayat 28 sebagai berikut:²⁷

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.

- 2) Menghidupkan semangat *mawaddah*. *Mawaddah* berarti cinta. Tanpa *mawaddah*, kehidupan keluarga akan terasa hampa dan menjenuhkan. *Mawaddah* biasanya bersifat pribadi. Tidak melihat pada persoalan fisik. Itu kenapa Allah Swt. memberi penyeimbangannya, yakni *rahmah*, agar saat cinta mulai kehilangan cahaya, masih ada semangat *rahmah* yang akan menjaganya.

²⁵ <https://www.bps.go.id> diakses pada tanggal 10 Maret 2022.

²⁶ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 26.

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, *Op.cit.*, h. 252.

- 3) Mempertahankan spirit *rahmah*. *Rahmah* berarti kasih sayang, berasal dari kata *rahima yarhamu*. Kata *rahmah* mempunyai arti kesungguhan berbuat baik terhadap sesama, terlebih pada keluarga. Sikap saling memahami kekurangan masing-masing merupakan makna dari kata *rahmah*, lalu berusaha untuk saling melengkapi. Sikap ini menekankan adanya tolong menolong dalam bersinergi, sehingga kekurangan menjadi kesempurnaan. Sikap *rahmah* pun lebih sering berperan ketika semangat cinta mulai menurun.

c. Konsep Rumah Tangga Ideal

Zakiah Daradjat sebagai konsultan keluarga, beliau banyak menemukan kasus-kasus rumah tangga dan memberikan solusi sebagai pertimbangan terakhir sebelum mengambil keputusan untuk menuju rumah tangga ideal.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh setiap pasangan suami istri, yaitu:²⁸Pengertian, menerima, menghargai, percaya, dan mencintai. Selain menerapkan aturan-aturan cinta untuk kebahagiaan, sebuah rumah tangga juga memerlukan prinsip yang perlu dipegang guna membangun rumah tangga yang bahagia. Di antaranya:

- 1) Agama atau Falsafah hidup, meyakini falsafah hidup yang sama semakin memperkuat tali bathin keluarga. Menjalani ritual agama bersama membuat harmoni keluarga terjalin lebih hangat. Pahami kebersamaan keluarga sebagai bagian dari falsafah hidup yang bermakna. Ajak dan libatkan anak dalam acara keagamaan. Kegiatan seperti itu akan membantunya untuk menyadari hal-hal yang lebih mendasar dalam hidup, sebuah kecerdasan spiritual yang jelas sangat berpengaruh pada kesanggupan seseorang untuk bahagia.²⁹
- 2) Tumbuhkan komitmen. Jika kebahagiaan dipahami sebagai sebuah pilihan, maka modal pertama untuk mendapatkannya tentulah kemauan untuk bahagia. Kebahagiaan sebuah keluarga berawal dari adanya komitmen dari masing-masing pihak untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Tanpa komitmen, kesulitan dan persoalan mudah sekali menghancurkan keluarga. Upaya membangun kebahagiaan keluarga kehilangan fondasi, ibarat membangun istana kertas yang kemudian roboh ditiup angin.

²⁸ Zakiah Darajat, *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), h. 2-3.

²⁹ Mulia Moeslim, *Membangun Keluarga Bahagia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2006), h. 8.

- 3) Memberi apresiasi. Setelah membangun komitmen bersama ke arah kebahagiaan, modal berikutnya yang diperlukan adalah kemampuan untuk menyatukan kekuatan dari masing-masing pihak. Sebuah kolaborasi harus dibangun atas sikap yang positif akan kemampuan masing-masing pasangan. Tanpa kesediaan untuk melihat hal-hal positif pada pasangan maka tidak akan ada sinergi yang tulus ke arah kebahagiaan.³⁰
- 4) Pelihara Kebersamaan. Pondasi ini diperlukan untuk meraih kebahagiaan rumah tangga adalah kebersamaan. meluangkan waktu untuk bersama, bermain bersama, bekerja bersama, berlibur bersama. Kebersamaan ini sebagai momen untuk saling berbagi (*a moment for sharing*), juga menumbuhkan lahirkan perasaan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Hubungan jika didasarkan pada perasaan saling membutuhkan secara positif akan melahirkan sesuatu yang baik untuk sebuah kebahagiaan bersama yang ingin diraih.
- 5) Berkomunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses perubahan makna untuk mewujudkan pengertian bersama. Suatu komunikasi dapat dikatakan terjadi jika kedua belah pihak atau lebih yang terlibat pada proses komunikasi.

3. Konsep Kafa'ah Terhadap Rumah Tangga Ideal

Permasalahan tentang *kafa'ah* dalam perkawinan memang merupakan problema utama dalam proses pemilihan calon jodoh atau pasangan hidup. Untuk itu konsep *kafa'ah* dalam perkawinan harus menjadi telaah yang cukup serius bagi para calon pasangan. Islam akan berbicara mengenai jodoh atau perkawinan yang seimbang antara suami dan istri, kemudian keseimbangan yang dimaksud bukan keseimbangan dalam pengertian materi, sebagaimana yang ditafsirkan oleh golongan material, melainkan keseimbangan dalam segala hal.

Selain itu juga Islam mengajarkan untuk mencari jodoh yang seimbang dalam kejiwaan, kesehatan, akhlak serta keyakinan. Kemudian penilaian ini ditekankan oleh Islam supaya nantinya bisa melahirkan anak-anak yang dapat tertampung di dalam keluarga yang shaleh, baik demi pertumbuhan atau pendidikannya.³¹

Syariat Islam juga mengajarkan untuk berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, karena berumah tangga bukan untuk

³⁰ *Ibid*, h. 4.

³¹ Labib Mz, Aqis Bil Qisthi, *Risalah Fiqh Wanita*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005), h. 336.

waktu yang tertentu saja lalu bercerai, hendaknya pernikahan untuk selama-lamanya sampai akhir hayat, tujuannya agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari lalu banyak pihak yang terdzalimi, terutama anak-anak.

Seorang muslim atau muslimah harus selalu ingat bahwa pasangannya kelak adalah orang yang dengan kerelaan hatinya untuk hidup berumah tangga, yang harus ikhlas bersama-sama berjuang untuk menyempurnakan sebagian imannya. Oleh karena itu, harus memiliki kriteria yang dianjurkan dalam syariat.³²

Disebutkan juga beberapa faktor yang ditetapkan oleh para ulama dan fuqaha, faktor-faktor ini menjadi syarat yang ideal, sebab sebagai jaminan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Pernikahan yang sukses adalah yang dibangun di atas aspek-aspek spiritual, moral dan religius, karena ini lebih stabil dan mampu berdaya tahan daripada aspek-aspek material, seperti kekayaan, ketampanan atau kecantikan, dan jabatan. Seseorang yang memilih pasangan hidupnya hanya dengan mempertimbangkan material semata, pernikahannya lebih terancam kehancuran, dan lebih mudah rapuh daripada seseorang yang memilih pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan aspek spiritual.³³

Tuntunan Islam dalam memilih calon istri atau calon suami, yaitu agar menjadikan faktor kebaikan agama sebagai faktor utama, kemudian memutuskan dan menjadikan factor agama sebagai faktor penentu dan diikuti dengan karakter, kecantikan, kekayaan, keturunan dan sebagainya.³⁴ Dengan kata lain faktor agama sebagai faktor utama sedangkan yang lainnya sebagai penyempurna, karena jarang sekali didapati seorang calon istri dan calon suami memiliki faktor-faktor tersebut secara menyeluruh.

Kafa'ah dalam pandangan agama bisa dihubungkan dengan tujuan pernikahan. Ketika melihat bahwa dengan agama ini untuk mewujudkan dan menginginkan berumah tangga, maka akan memperhatikan dengan seksama untuk kejelasan dan memperoleh dengan baik terhadap berbagai tugas

³² Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah, *Sejak Memilih, Meminang, Hingga Menikah*, (Bogor: Tim Pustaka Ibnu 'Umar, 2014), h. 5.

³³ Muslich Taman, Aniq Farida, *Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2007), h. 31.

³⁴ Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah*, (Bogor: Al Azhar Press, 2013), h. 83.

terpenting dan tujuan keluarga menurut Islam, di antaranya yaitu: untuk mendapatkan kenyamanan jiwa dan ketenangan hidup dengan bersama-sama, untuk menjaga kehormatan diri, untuk mendapatkan keturunan, bekerjasama dalam menghadapi kesulitan hidup, dan melaksanakan hak-hak keluarga.³⁵

C. Penutup

Kafa'ah merupakan sebuah upaya atau ikhtiar untuk mewujudkan keluarga sakinah sebagai model keluarga qurani yang diidamkan oleh setiap keluarga muslim. *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan **factor** yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dalam membina rumah tangga. *kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. *Kafa'ah* merupakan hak bagi perempuan dan walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang atau serasi akan cenderung lebih mudah untuk menuai konflik. Pada kategori agama, sepakat para Ulama untuk menempatkannya sebagai satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria *kafa'ah*. Kriteria *din/dinayah* ini dimaknai sebagai tingkat ketaatan dalam beragama secara personal.

Sedangkan pada kategori sosial, ada salah satu unsur, yaitu unsur merdeka yang sudah tidak berlaku karena tidak lagi relevan dengan fenomena yang berkembang. Oleh sebab itu, dibutuhkan kriteria baru yang lebih sesuai. Adapun alternative kriteria yang ditawarkan adalah pendidikan. Karena tingkat pendidikan yang berbeda akan mempengaruhi jalinan komunikasi diantara pasangan suami istri. Padahal komunikasi yang baik adalah kunci keharmonisan suatu hubungan rumah tangga.

Pengaruh *kafa'ah* dalam pernikahan dapat dilihat dari beberapa kriteria dalam memilih pasangan hidup. Apabila dalam memilih pasangan hidup demi harta, fisik atau jabatan, biasanya akan meninggalkan pasangannya atau mengalami krisis cinta, jika pasangannya jatuh miskin atau kehilangan jabatan. Begitu juga menikah demi kecantikan dan kemudaan pasangannya, biasanya akan mudah meninggalkan ketika suami atau istri sudah tidak cantik dan muda lagi. Maka dari itu, pernikahan yang sukses adalah yang dibangun di atas aspek-aspek spiritual, moral dan religius yang akan lebih stabil dan mampu berdaya tahan, dilihat dari tujuan pernikahan yang mendukung terciptanya rumah tangga ideal. Tujuan pernikahan dapat tercapai apabila kerjasama antara suami

³⁵ Ali yusuf As-Subki, *Fiqih keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 24.

dan istri berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana damai, aman dan sejahtera.

Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh kesepadanan semata, tetapi hal tersebut dapat menjadi penunjang yang utama, apalagi dalam hal agama dan akhlak yang baik. Pernikahan yang tidak memperhatikan prinsip kesepadanan, maka rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, saling melengkapi, saling mencintai, saling menghargai, serta saling pengertian. Oleh karena itu, prinsip kesepadanan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Yahya. *Risalah Khitbah*. Bogor: Al-Azhar Press, 2013.
- Abidin, Slamet & Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- al-Anshari, Imam Zakaria. *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab*. Beirut: Dar al-Fikr, juz II.t.th.
- Al Hamdani. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2022.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- As-Subki, Ali yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bakry, Sidi Nazar. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Darajat, Zakiah. *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- Depatemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Fuad, Muhammad. *Fiqh Wanita*. Jombang: Lintas Media, 2007.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Hasbullah, Abu Muhammad Ibnu Shalih bin. *Sejak Memilih, Meminang Hingga Menikah*. Bogor: Tim Pustaka Ibnu 'Umar, 2014.
- Helmi, Muhammad Ishar. "Pengadilan Khusus KDRT; Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT- PKKTP)". *Jurnal Cita Hukum*. Volume 2 Nomor 2. 1 Desember 2014.

- Junus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1964.
- Labib Mz, Aqis Bil Qisthi. *Risalah Fiqh Wanita*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005.
- Moeslim, Mulia. *Membangun Keluarga Bahagia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Shihab, Quraisy. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Taman, Muslich & Aniq Farida. *Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Yasir, Muhammad. *Ya Allah Bahagiakan Keluarga Kami*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

